

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN
Alamat : Jalan Pemuda No. 35 Telp. 21034 Purwodadi - 58111

Nomor : 809 /103.35.6/DS/99
Lamp. : 2 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

26 Januari 1999

Yth. Ketua Yayasan
Pendidikan Wanabakti.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 10/Sekr/YPW/Ob. Gdh/VIII/1998 tanggal 29 Agustus 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kadekdikbud Kecamatan Kradenan.
No. 986/103.35.17.1/TU/1998 tanggal 1 September 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kradenan Kab. Grobogan No. 421.1/755/1998
Tanggal : 29 Agustus 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Tunas Rimba Kradenan.
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Kradenan
 - 1.2.2. Kecamatan : Kradenan
 - 1.2.3. Kabupaten : Grobogan
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Wanabakti.
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Kradenan.
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A. Kelompok B yang diselenggarakan sejak/pada Tahun Pelajaran 1998/1999
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk difaksankan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

n.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Grobogan

Drs. H. Roedhito, SPd, MM.
NIP. 130282814

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikoud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
5. Kepala Kadekdikbud Kecamatan Kradenan.
6. Camat Kradenan Kab. Grobogan;
7. Kepala Sekolah TK Tunas Rimba II Kradenan,

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Nomor : 810/103.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK **TUNAS RIMBA**.....**KRADENA**
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Memben** : a. Surat permohonan yayasan **Pendidikan Wanabakti.**
Nomor **10/Bekr/YPW/Cab. Gdh/VIII/1998** Tanggal **29 Agustus 1998**
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kabupaten Grobogan
Nomor **809/103.35.6/DS/1999** Tanggal **26 Januari 1999**
- Menimbang** : a. Bahwa yayasan **Pendidikan Wanabakti**..... dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 tahun 1990;
- b. Nomor 38 tahun 1992;
- c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menerapkan

Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Mahabakti.**
- Alamat : **Jln. Jenderal Sudirman Gundi.**
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : **Taman Kanak-Kanak Tunas Rimba Kradenan.**
- Alamat : **Desa Kradenan.**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan

Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan

Dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan

Drs. H. Roedhito, SPd, MM.

NIP. 130282814

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen

"Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;

2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;

3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;

4. Bupati KIDH Tingkat II Grobogan;

5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan **Kradenan.**

6. Camat **Kradenan** Kab. Grobogan;

7. Kepala Sekolah TK **Tunas Rimba II Kradenan.**